

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR  
294/PID.SUS/2021/PN.BLT TENTANG PEREDARAN OBAT KERAS PIL  
DOBEL L TANPA IZIN**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Muhammad Farid Anfasa**

**NIM: C03217022**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farid Anfasa  
NIM : C03217022  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
Nomor 249/Pid.Sus/2021/Pn Blt

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Desember 2022  
Saya yang menyatakan,



**Muhammad Farid Anfasa**  
NIM. C03217022


Scanned by TapScanner

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh  
MUHAMMAD FARID ANFASA C03217022 telah diperiksa dan disetujui  
untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 6 Desember 2022

Pembimbing



**DR. H. SUIS, M. FIL. I**

NIP. 196201011997031002

Scanned by TapScanner

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Farid Anfasa

NIM : C03217022

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 12 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

**Dr. H. Suis, M. Fil.I**  
NIP. 196301011997031002

Penguji II

**Dr. Mahir, M. Fil.I**  
NIP. 197212042007011027

Penguji III

**Dr. Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I**  
NIP. 197602242001121003

Penguji IV

**M. Pasca Zakky Muhair Ridwan, M. Kn**  
NUP. 202111015

Surabaya, 16 Januari 2023

Mengesahkan

Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Ampel Surabaya



**M. Yusuf Mulya, M. Ag**  
NIP. 196303271973032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Farid Anfasa  
NIM : C03217022  
Fakultas/Jurusan : Hukum dan Syariah/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : anfasafarid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Bir Tentang.....

Peredaran Pil. Dabel L. Tanpa Izin.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

Muhammad Farid Anfasa

## ABSTRAK

Karya tulis yang memiliki judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Blt Tentang Peredaran Obat Keras Pil Dobel L Tanpa Izin” ini membahas tentang pertimbangan Hakim dalam penyelesaian kasus peredaran obat keras pil dobel L tanpa izin, dengan tujuan untuk mendapatkan dua rumusan masalah. Pertama, mengenai bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut, serta yang kedua, mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim terhadap putusan tersebut.

Karya ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library research*). Data yang diperoleh merupakan data yang berupa sebuah putusan berkekuatan hukum yang selanjutnya ditelaah dengan kepustakaan. Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Yang selanjutnya dikumpulkan dan dilakukan penelitian terkait kesesuaian dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data yang telah terkumpul tersebut, lalu disusun secara sistematis, dengan cara analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Blt tentang peredaran obat keras Pil dobel L tanpa izin merupakan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif dengan menyebutkan unsur-unsur pidana didalamnya. Namun, dalam perspektif hukum Islam, hakim tidak memberikan pertimbangan yang memberatkan karena dampak peredaran barang haram tersebut dapat menimbulkan kerusakan didalam masyarakat, yang mana *Syariat* memberikan ancaman yang besar terhadap orang-orang yang menimbulkan kerusakan diatas bumi.

Berkaitan dengan kesimpulan diatas, penulis menyampaikan beberapa saran: pertama, untuk *Ulil Amri* yang berwenang menegakan hukum, sepatutnya mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat menimbulkan dampak kerusakan yang luas, agar putusan akhir menjadi putusan yang memberi dampak positif didalam masyarakat dan memberi dampak jera pada pelaku, serta dampak ancaman bagi pihak yang akan melakukan Tindakan pidana, terutama yang merugikan masyarakat luas. Kedua, kepada masyarakat untuk sadar akan bahaya zat-zat yang dapat merusak tubuh serta dapat menimbulkan dosa.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Penelitian Terdahulu .....	10
E. Tujuan Penulisan .....	14
F. Manfaat Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Jarimah Menurut Hukum Islam .....	20
1. Pengertian Hukum Jarimah .....	20
2. Asas-asas Dalam Hukum Pidana Islam .....	24
3. Macam-macam Tindak Pidana .....	29
4. Tujuan Hukum Pidana Islam .....	31
5. Jenis tindak Pidana serta Hukumannya .....	34
6. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	37
B. Teori Tentang Pil Dobel L Dalam Hukum Islam .....	38
1. Pengertian Obat Keras Pil Dobel L .....	38

2. Penyamaan <i>Khamr</i> dengan Pil Dobel L .....	39
<b>BAB III DESKRIPSI KASUS TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS PIL DOBEL L DALAM PUTUSAN NOMOR 249/PID.SUS/2021/PN.BLT</b> .....	36
A. Profil Pengadilan Negeri Blitar .....	46
B. Deskripsi Kasus .....	47
C. Keterangan Saksi .....	50
D. Keterangan Terdakwa.....	54
E. Barang Bukti .....	56
F. Pertimbangan Hakim .....	58
G. Putusan Hakim.....	63
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR 249/PID.SUS/2021/PN.BLT</b> .....	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Peredaran Obat Keras Pil dobel L dalam putusan 249/Pid.Sus/2021/PN.BLT .....	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Peredaran Obat Keras Pil dobel L dalam putusan 249/Pid.Sus/2021/PN.BLT persepektif Hukum Pidana Islam .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	82
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin. *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017).
- Asyqar, Muhammad Sulaiman'Abdullah al-. *Al-Wadhih Fi Ushul al-Fiqh Lil Mubtadiin*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Vol. 1. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum. Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: kencana, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema.
- Fikri, Aga Reza. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I: Studi Putusan Nomor 164/Pid. Sus/2019/PN. Kds." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Haq, Abdul, Ahmad Mubarrak, and Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Hasibuan, Sri Wahyuni, M. E. I. Abdurrahman Misno, S. S. Ansri Jayanti, Muhammad Sholahuddin, Ujang Syahrul Mubarrok, Abdul Wahab, S. E. Tasrim, S. Pd T. Saryanto, S. E. Siswadi Sululing, and M. Ak. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Irnanda, Rio. *Kebijakan Formulasi Terhadap Pengguna Pil Double L (Triheksifenidil Hcl) Dalam Rangka Upaya Pencegahan Penggunaan Pil Double L*. Brawijaya University, 2016.

- Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Reality Publisher*. Surabaya: t.p, 2009.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- “Profil Pengadilan Negeri Blitar,” n.d. <https://www.pn-blitar.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.
- Resandi, Rekha Syukur. “Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L (Studi Di Polres Kediri).” PhD Thesis, Brawijaya University, 2014.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktis*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2018.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A